



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 720 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN  
BUKU 2018 PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk tahun buku 2018, Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018;
  - b. bahwa untuk mendapatkan pengesahan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 tersebut dalam huruf a telah mendapat persetujuan Badan Pengawas PD Pembangunan Sarana Jaya sesuai surat tanggal 20 Desember 2017 Nomor 19/BP-SRT/XII/2017 dan telah dibahas oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bersama instansi terkait;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditandatangani bersama Badan Pengawas disampaikan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2018 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014;
6. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2018 PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU :** Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah disetujui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dengan ringkasan target anggaran tahun 2018 sebagai berikut :

- a. target aset sebesar Rp1.470.640.000.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp305.300.000.000,00 (tiga ratus lima miliar tiga ratus juta rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp1.165.339.000.000,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp354.024.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua puluh empat juta rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp131.136.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- f. target investasi sebesar Rp633.271.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah); dan

- g. target dividen sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp52.454.400.000,00 (lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dimana besaran dividen tersebut merupakan 40% dari laba bersih.

KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk Tahun Buku 2018.

KETIGA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018, Direksi agar berpedoman kepada ketentuan yang berlaku serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :


- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan RKAP Tahun Buku 2018 secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengakselerasikan pembangunan hunian DP 0 Rupiah yang merupakan program prioritas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- d. pengadaan tanah baik yang memiliki potensi usaha bagi perusahaan atau untuk penyediaan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam hal penyediaan hunian;
- e. melanjutkan pengembangan proyek properti yang telah ada dan melakukan pengembangan proyek properti baru; dan
- f. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
  1. melakukan setiap aksi korporasi;
  2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
  3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.

KEEMPAT : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
- b. Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, bulan berikutnya setelah berakhirnya masa triwulan.

- KELIMA : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas PD Pembangunan Sarana Jaya
11. Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya